



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 73/ Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dari :

TUNGGUL TRISWIKUNDITO B. Laki – laki. Warga Negara Indonesia.

Agama Katolik. Pekerjaan Swasta. Tempat / Tanggal

Lahir : Tegal 28 Juli 1974. Yang beralamat di Blok A-48

Lingk. Wisma Nusa Permai, Kelurahan Benoa,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang

selanjutnya disebut : **Pemohon** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Januari 2019 pada register Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri **Hubertus Soetrisno** dan **Fransisca Ambarsari Retnoningrum** yang diberi nama **BONIFASIU TUNGGUL TRISWIKUNDITO** jenis kelamin laki – laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, Tempat / Tanggal Lahir : Tegal 28 Juli 1974. Yang beralamat di Blok A-48 Lingk.

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Nusa Permai, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Surat Permandian Buku V Hal
240 No 967 yang dikeluarkan oleh Paroki Hati Kudus Yesus,
Keuskupan Purwokerto ;

2. Bahwa nama lengkap Pemohon yang tercantum di Kutipan
Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **RADEN TUNGGUL
TRISWIKUNDITO** ;

3. Bahwa seharusnya nama lengkap Pemohon adalah
TUNGGUL TRISWIKUNDITO sesuai dengan yang tertulis pada ijazah

4. Bahwa nama lengkap Pemohon yang tercantum dalam Kartu
Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis **TUNGGUL
TRISWIKUNDITO B** sesuai dengan nomor Kartu Tanda Penduduk
3171012807740003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petojo Selatan,

Kecamatan Gambir Provinsi DKI Jakarta ;

5. Bahwa Pemohon ingin menyamakan penulisan nama lengkap
Pemohon agar memudahkan dalam mengurus segala administrasi
yang berhubungan dengan Kartu Tanda Penduduk ;

6. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan **Nama Lengkap**
Pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri
Denpasar ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya pemohon ingin
mengajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar
dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan waktu
sidang, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar kiranya Yang mulia
bapak Hakim dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk memperbaiki **Nama
Lengkap** permohonan di akta kelahiran Pemohon semula tertulis
RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO agar diganti menjadi

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TUNGGUL TRISWIKUNDITO B** sesuai dengan Kartu Tanda

Penduduk yang berlaku selama ini ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan **Nama Lengkap** pemohon tersebut

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan permohonannya tersebut setelah dibacakan, pihak Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 87/1974 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama **Raden Tunggul Triswikundito**, lalu diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK NIK : 3171012807740003 tanggal 1 Mei 2013 atas nama : **Tunggul Triswikundito B**, lalu diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy IJAZAH SARJANA SOSIAL (S.Sos.) tertanggal 12 Agustus 2010 atas nama **Tunggul Triswikundito**, lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotocopy SURAT PERMANDIAN atas nama **BONIFASIUS TUNGGUL TRISWIKUNDITO** dari Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Keuskupan Purwokerto tanggal 14 Oktober 2013, lalu diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI : AGUNG TRIS SASONGKO ;

- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan di Ijazah Pemohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Akta Lahir Pemohon adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Raden Soetrisno dengan Raden Roro Ambarsari Retnoningrum ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke delapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Tegal tanggal 27 Juli 1974 dan diberinama **RADEN TUNGUL TRISWIKUNDITO** ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari **RADEN TUNGUL TRISWIKUNDITO** agar diperbaiki menjadi **TUNGUL TRISWIKUNDITO B** untuk kelengkapan Administrasi yang ada hubungannya dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon memperbaiki nama **RADEN TUNGUL TRISWIKUNDITO** agar diperbaiki menjadi **TUNGUL TRISWIKUNDITO B**;
- Bahwa untuk pembuatan Akta Kelahiran Kecamatan Sipil tersebut saksi tidak tahu ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI : HAN ANDRE MARTINUS SUPIT ;

- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan di Ijazah Pemohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Raden Soetrisno dengan Raden Roro Ambarsari Retnoningrum ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke delapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Tegal tanggal 27 Juli 1974 dan diberinama **RADEN TUNGUL TRISWIKUNDITO** ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari **RADEN TUNGUL TRISWIKUNDITO** agar diperbaiki menjadi **TUNGUL TRISWIKUNDITO B** untuk kelengkapan Administrasi yang ada hubungannya dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon memperbaiki nama **RADEN TUNGUL TRISWIKUNDITO** agar diperbaiki menjadi **TUNGUL TRISWIKUNDITO B**;
- Bahwa untuk pembuatan Akta Kelahiran Kecatatan Sipil tersebut saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P. 4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran adalah **RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO** agar diperbaiki menjadi **TUNGGUL TRISWIKUNDITO B** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sarjana Sosial (S.Sos) Universitas Indonesia ;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari **RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO** agar diperbaiki menjadi **TUNGGUL TRISWIKUNDITO B** untuk kelengkapan Administrasi yang ada hubungannya dengan Pemohon, sehingga tidak menyulitkan dalam mengurus Administrasi oleh Pemohon ;
 - Bahwa dilingkungan keluarga tidak ada yang berkeberatan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahirannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari **RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO** agar diperbaiki menjadi **TUNGGUL TRISWIKUNDITO B**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan memperbaiki tahun lahir Pemohon yang diajukan oleh Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah menerangkan bahwa benar Pemohon bernama **TUNGGUL TRISWIKUNDITO B** dan oleh karenanya pula bahwa benar

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperbaiki nama Pemohon dari RADEN TUNGGUL

TRISWIKUNDITO agar diperbaiki menjadi TUNGGUL TRISWIKUNDITO B;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga menerangkan bahwa benar keluarga Pemohon tidak berkeberatan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO agar diperbaiki menjadi TUNGGUL TRISWIKUNDITO B;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Pemohon, demikian pula menurut pengetahuan Hakim bahwa sudah menjadi kebutuhan bagi Pemohon untuk menyeragamkan dokumen-dokumennya, sehingga adalah wajar apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO agar diperbaiki menjadi TUNGGUL TRISWIKUNDITO B ;

Demikian pula telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran No. 87/1974 tertanggal 25 Nopember 2013 yang tertera nama Pemohon RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO diperbaiki menjadi TUNGGUL TRISWIKUNDITO B, maka dapat dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO** diperbaiki menjadi **TUNGGUL TRISWIKUNDITO B** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis **RADEN TUNGGUL TRISWIKUNDITO** diperbaiki menjadi **TUNGGUL TRISWIKUNDITO B** kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan kedalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **18 PEBRUARI 2019**, oleh kami : **I WAYAN KAWISADA, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

I WAYAN DERESTA, S.H

I WAYAN KAWISADA , SH.,M.Hum.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	150.000,-
- P N B P	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-

Jumlah.....Rp. 246.000,-